

OPERATOR E-PPID

2025

Kpt 87 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 187
TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR E-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) PKPU No. 22 Tahun 2023, yang diubah menjadi PKPU No. 11 Tahun 2024, Pasal 210 PKPU No. 14 Tahun 2020 yang diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008, terakhir diubah UU No. 1 Tahun 2024, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019 yang terakhir diubah menjadi PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 22 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Penunjukan Operator E-PPID Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 10 Juli 2025.

- Lamp.: 0 hlm.